

**STUDI KOMPARATIF PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN DINAS KOPERASI TERHADAP LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI D.I YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SODIKIN, S.H.
NIM: 22203012003

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, khususnya pada skala mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), mengalami peningkatan signifikan dan menjangkau hingga pelosok desa. BMT hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial (maal) dan komersial (tamwil) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Namun, pesatnya pertumbuhan ini tidak diiringi dengan regulasi dan pengawasan yang memadai. Dualisme pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas Koperasi (DINKOP), serta belum optimalnya penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menimbulkan ketidakjelasan hukum, lemahnya pengawasan, dan ketidakpatuhan BMT terhadap kewajiban legalitas formal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama: (1) bagaimana praktik pengawasan oleh OJK dan DINKOP terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi di D.I. Yogyakarta; (2) bagaimana perbandingan efektivitas pengawasan antara kedua lembaga tersebut; dan (3) bagaimana model pengawasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi LKMS di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi regulasi dan kebijakan yang mengatur lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang berbadan hukum koperasi. Penelitian difokuskan pada wilayah D.I. Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah KJKS BMT cukup signifikan namun pengawasan oleh OJK masih sangat terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK yang diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro belum berjalan optimal, karena hanya sebagian kecil LKMS yang resmi terdaftar dan diawasi. Sementara itu, pengawasan oleh DINKOP lebih bersifat pembinaan dan kurang disertai sanksi tegas, sehingga kurang efektif dalam menekan pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum dari pihak KJKS BMT menjadi salah satu faktor utama lemahnya kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai solusi, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penelitian ini merekomendasikan model pengawasan terintegrasi yang mengedepankan kolaborasi antara OJK dan DINKOP, dengan penekanan pada penguatan regulasi serta peningkatan literasi hukum bagi pengelola KJKS BMT guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci : Pengawasan, LKMS, OJK D.I Yogyakarta, Dinkop D.I Yogyakarta

ABSTRACT

In recent years, the growth of Islamic financial institutions—particularly on a micro scale such as *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)—has significantly increased and expanded into remote rural areas. BMT functions as a sharia-based microfinance institution that integrates both social (maal) and commercial (tamwil) roles to empower the economy of lower-income communities. However, this rapid development has not been matched by adequate regulation and supervision. The dual oversight between the Financial Services Authority (OJK) and the Cooperative Office (DINKOP), coupled with the suboptimal implementation of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, has led to legal ambiguity, weak supervision, and non-compliance by BMTs with formal legal requirements. Based on these issues, this study formulates three main research questions: (1) How is the supervisory practice carried out by OJK and DINKOP on Sharia Microfinance Institutions (LKMS) with cooperative legal status in the Special Region of Yogyakarta? (2) How does the effectiveness of supervision compare between the two institutions? (3) What is the appropriate supervisory model in accordance with existing laws and regulations for LKMS in Indonesia?

This research is a field study using an empirical juridical approach. Data were obtained through direct observation, interviews with relevant stakeholders, and documentation of regulations and policies governing sharia microfinance institutions, particularly those with cooperative legal status. The study focuses on the Special Region of Yogyakarta, one of the regions with a significant number of KJKS BMTs, where OJK's supervisory role remains very limited.

The findings reveal that supervision by OJK, as regulated under Law Number 1 of 2013 on Microfinance Institutions, has not been optimally implemented, as only a small portion of LKMS are officially registered and supervised. Meanwhile, DINKOP's oversight is more developmental and lacks strict sanctions, making it less effective in addressing legal violations. The low level of legal awareness among KJKS BMT managers is one of the key factors contributing to weak regulatory compliance. As a solution, the government has enacted Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. This study recommends an integrated supervisory model that emphasizes collaboration between OJK and DINKOP, with a focus on strengthening regulations and enhancing legal literacy among KJKS BMT managers to create a more effective and equitable oversight system.

Keywords: Supervision, LKMS, OJK Yogyakarta, DINKOP Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281





BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
2. Pukul : 13:00 s/d 15:00 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6878a9078896c
2.	Penguji I	Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.	 Valid ID: 6878a9078896c
3.	Penguji II	Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.	 Valid ID: 6854a0b9445f
4.	Penguji III	Dr. Kholid Zulfa, M.Si.	 Valid ID: 687502c39c293

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : SODIKIN, S.H.
2. Nomor Induk Mahasiswa : 22203012003
3. Program Studi : S2 - Ilmu Syariah
4. Semester : V
5. Program : S2
6. Status Kehadiran Mahasiswa : Menghadiri Ujian

D. Judul Tugas Akhir : STUDI KOMPARATIF PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DINAS KOPERASI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI D.I.YOGYAKARTA

E. Pembimbing/Promotor:

1. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 95.00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____
b. _____

Yogyakarta, 13 Juni 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-781/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DINAS KOPERASI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI D.I YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SODIKIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012003
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68503713bc68

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 685c85dc1d816

Penguji II

Dr. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 6875031a99d41

Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 68770c4de1ccc

Yogyakarta, 13 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sodikin S.H.
NIM : 22203012003
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Sodikin, S.H.

NIM: 22203012003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

 Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Never Stop Learning”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Istriku tercinta Rohmah Fadliana S.H., Bapak Solehan dan Ibu Samsiyatun, Bapak M. Abdul Jabbar dan Ibu Juminah yang selalu memotivasi, mendoakan dan mendukung setiap perjuanganku baik pada rutinitas profesi juga studi.

Terimakasih juga kepada senior dan rekan timku di Triaskara Law Firm Bapak Dr. Mukhamad Hasan , S.H.I.,M.S.I dan Ibu Ida Kristiana, S.H. M.H. yang selalu memberikan semangat dan mendorong untuk selalu belajar mengembangkan diri.

Almamater Kampus Perjuangan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>

4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>
---	-------------------	---	------	--------------

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, Segala puji penyusun panjatkan terhadap Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Studi Komparatif Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di D.I Yogyakarta**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah,
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag., selaku

Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Penelitian,

5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Istriku, Kedua orang tua dan mertua beserta kakak-adik saya yang selalu mendo'akan serta mendukung proses saya dalam menuntut ilmu,
7. Sahabat karib yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif,
8. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2025 M.

Penyusun,



Sodikin S.H.

NIM. **22203012003**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Teknik Pengumpulan data.....	22
H. Metode Analisis Data.....	23
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PENGAWASANNYA ...	25
A. Lembaga Keuangan Mikro.....	25
B. Lembaga keuangan Mikro Syariah/ LKMS, BMT atau KJKS	30
C. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia	37
BAB III PRAKTIK PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG BERBADAN HUKUM KOPERASI DI D.I YOGYAKARTA OLEH OJK DAN DINKOP	48
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bawah Pengawasan OJK	48
B. Praktik Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah oleh OJK	55
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bawah Pengawasan oleh DINKOP	59

D. Praktik Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ BMT oleh Kementerian Koperasi dan UKM Yogyakarta	69
BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Perbandingan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Koperasi Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di D.I Yogyakarta	74
B. Model Pengawasan Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia	89
BAB V PENUTUP.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA	I
CURRICULUM VITAE.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak beberapa tahun ini, pertumbuhan dalam perbankan yang melabelkan Islam makin berkembang, mulai dari yang skala makro yakni asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan juga pada skala mikro juga muncul berbagai lembaga dalam bidang keuangan islam seperti BPR Syariah, Koperasi syariah dan Baitul māl wa Tamwil (BMT). Baitul maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah yang berusaha untuk menggabungkan aspek *maal* dan *tanwil* menjadi program satu lembaga. Aspek *maal* muncul dan menjadi sesuatu yang melekat pada aspek kehidupan masyarakat muslim dan selalu dekat dengan aspek penghimpunan dan penyaluran dana untuk kegiatan zakat, kegiatan infak dan kegiatan shadaqah (ZIS) pada aspek dan kegiatan yang produktif sedangkan konsep *tanwil* hadir sebagai program untuk menggerakkan berbagai kegiatan seperti bisnis yang produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan pada sektor masyarakat khususnya menengah ke bawah (mikro)¹

BMT sendiri hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat khususnya kalangan menengah dan kecil. Pada skala mikro BMT terasa mampu untuk menghambat pergerakan dan mengurangi bank konvensional yang menarik dana masyarakat pedesaan untuk diangkut ke kota besar yang mana kemudian dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman kepada konglomerat para pembisnis

¹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-undang no 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Economica*, Vol V Edisi 2 (Oktober 2014), hlm. 18.

besar. BMT juga berperan mengikis dan mengurangi praktik-praktik rentenir yang meresahkan dengan pembebanan bunga yang tinggi kepada masyarakat;

Perkembangan BMT dari tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti dengan muncul dan persebaran BMT di kota-kota kecil bahkan hingga pelosok desa, akan tetapi perkembangan BMT tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan dibuatkan pengaturan dan dasar hukum yang secara khusus mengaturnya secara jelas. BMT memiliki ciri yang khas apabila diperbandingkan dengan lembaga yang bergerak pada sektor keuangan lainnya, hal ini dikarenakan BMT selain memiliki tujuan yang bersifat komersial (*baitut tanwil*) juga memiliki tujuan yang bersifat sosial (*baitul maal*) sehingga BMT dapat disebut sebagai lembaga keuangan mikro yang sama sekali baru dengan lembaga keuangan mikro yang telah eksis sebelumnya. Dalam pengaturannya BMT dapat berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas namun praktiknya BMT di Indonesia lebih banyak mengambil bentuk hukum koperasi, sehingga BMT mengacu dan taat pada aturan perkoperasian yakni Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor

352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.²

Kompleksitas dan masalah yang muncul menjadi tantangan BMT tidak hanya bermuara pada legitimasi dan dasar hukum atas keberadaan BMT, tetapi selain itu, BMT menghadapi berbagai kendala pada bagian operasional seperti misalnya konsistensi pada penerapan prinsip syar'i yakni tidak mendasarkan pada prinsip syar'i yang ada sebagaimana penelitian yang di tulis oleh Nufi Mu'tamar³ yang pada intinya prinsip pembiayaan Murabahah yang dijalankan oleh BMT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, contoh lain yang seringkali terjadi yakni dalam permasalahan adanya jaminan pada pembiayaan sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Fajar⁴, Elizza Silviana⁵ dan Nabilla Yudia Putri⁶ dimana praktik jaminan pada pembiayaan yang dilakukan hanya berupa akta di bawah tangan tanpa dilakukan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) sebagaimana amanat Undang-undang Jaminan. Dalam hal legalitas juga terdapat berbagai masalah yang mana BMT pada mulanya menggunakan dan berlandaskan pada Undang-undang perkoperasian yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah

² Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-undang no 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Economica*, Vol V Edisi 2 (Oktober 2014), hlm. 19.

³ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI KSPPS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di KSPPS BMT SM KRAMAT dan KSPPS BMT NURMA Kebumen)," *Tesis* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto(2022).

⁴ Fajar, "Mekanisme Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam Persepektif Hukum Bisnis Syari'ah," *Az Zarqa'*, Vol. 10 No.2 (Desember 2018).

⁵ Elizza Silviana, "Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak)," *Publikasi Ilmiah*, (2008).

⁶ Nabilla Yudia Putri, "Analisis Penerapan Hukum Jaminan Pada BMT Mekar Da'wah, BMT Al-Fath IKMI, dan BMT At Taqwa," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dimana dalam undang-undang ini belum diatur dengan baik mengenai kelembagaan dan berbagai hal dalam BMT, baik dari sisi pengaturan, pengawasan, aspek syariahnya dan standar lembaga pada kompetensi.

Sehingga kemudian pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berfungsi untuk menyempurnakan dan menjadikan BMT tidak hanya mengacu pada undang-undang perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 akan tetapi juga harus berpegang dan patuh pada Undang-undang dari Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- undang Lembaga Keuangan Mikro.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih untuk menggunakan badan hukum Koperasi dan badan hukum Perseroan Terbatas. Apabila BMT telah memilih berbadan hukum Koperasi acuan hukumnya yakni Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasiann yang mana di dalamnya dijelaskan koperasi yakni badan hukum yang dicetuskan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melakukan pemisahan harta kekayaan bagi para anggota yang berfungsi sebagai modal yang berguna untuk kegiatan usaha, serta untuk memenuhi aspirasi para anggotanya baik pada aspek sosial, ekonomi,serta kebudayaan yang berpegang pada prinsip koperasi.

Apabila BMT memilih menggunakan bentuk lembaga yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) aturan yang menjadi rujukan yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sebagian besar BMT lebih memilih untuk berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, jika BMT berbentuk Perseroan Terbatas maka sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau kelurahan paling sedikit 60% (enam puluh persen). Dan 40% sisanya dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum atau oleh koperasi. Terdapat pula aturan dimana warga masyarakat maksimal dapat memiliki saham pada LKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas hanya 20%. Warga negara asing secara dilarang pula memiliki baik kepemilikan secara langsung maupun tidak pada LKM berbadan hukum Perseroan Terbatas. Adanya aturan ini tentu menyulitkan bagi BMT apabila ingin memilih untuk berbentuk badan hukum PT. Hal ini disebabkan karena BMT akan sangat sulit mengatur dan berkoordinasi baik dengan pemerintah kabupaten maupun dengan kelurahan, kesulitan koordinasi yang dihadapi pada hal permodalan juga operasional. pada aspek permodalan, pemerintah kabupaten untuk mengembangkan keuangan mikro harus menganggarkan dana APBD, akan tetapi faktanya APBD belum dapat dialokasikan secara total untuk mendukung LKM suatu kabupaten atau desa, dan hingga saat ini prioritas APBD masih berupa pengembangan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Undang-undang No 1 Tahun 2013 menyebutkan sebelum menjalankan usaha, LKM harus mengantongi izin usaha dari OJK, dan selain izin usaha dalam

sektor keuangan, BMT juga harus memperoleh izin dari kementerian koperasi dalam kaitannya BMT sebagai lembaga hukum. Hal ini sangatlah diperlukan karena dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menjadikan BMT menjadi lembaga yang *legitimate* dan *credible* sebagai sebuah lembaga keuangan.⁷

Pembentukan lembaga pengawasan di sektor keuangan sejatinya sudah dicanangkan dan akan dibentuk paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 namun baru terealisasi pada tanggal 22 November 2011 yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana lembaga ini berfungsi untuk menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) agar menjadikan fungsi pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif⁸

Kelahiran Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan perlu adanya lembaga pengawas yang dapat bergerak dan berfungsi untuk pengawas yang mempunyai kewenangan pada semua lembaga keuangan, dimana lembaga pengawasan tersebut yang bertanggungjawab mengenai kegiatan usaha dan operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan bank juga oleh lembaga keuangan berbentuk non bank, sehingga dikemudian hari tidak akan ada lagi saling melempar tanggungjawab terhadap pengawasannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁷ Fitri Yunindya, "Analisis Lendasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia bersarakan Undang-undang terkait," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014), hlm. 67.

⁸ Wiwin Sri Haryani, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 (Oktober 2012), hlm. 45-46.

merupakan lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari intervensi dari pihak lain, yang memiliki, tugas, fungsi, dan wewenang mengatur, sebagai lembaga pengawasan, lembaga pemeriksaan, dan melakukan fungsi penyidikan kepada Lembaga Jasa Keuangan, berupa: Perbankan, Lembaga Pembiayaan Pasar Modal, Dana Pensiun, Perasuransian, dan Lembaga yang bergerak pada Jasa Keuangan lainnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa seluruh lembaga keuangan mikro berbadan hukum Koperasi ataupun Perseroan Terbatas akan diawasi oleh OJK. Menanggapi hal ini OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga dalam hal ini OJK secara khusus mempersiapkan diri guna *take over* pengawasan dan pembinaan LKM umumnya terkhusus kepada BMT.

Beberapa dasar hukum mengenai LKM ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
- d) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

- e) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- f) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagi LKM yang berdiri dan beroperasi sebelum disahkannya Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro ini, dan belum memperoleh izin usaha apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka wajib memperoleh izin usaha dengan proses pengukuhan sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 8 Januari 2016 LKS antara lain yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lumbung Desa Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Desa, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Bank Karya Produksi (BKPD), , Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), serta lembaga lain yang sejenis.

Akan tetapi faktanya hingga saat ini masih sangat sedikit LKS termasuk BMT yang mendaftarkan dirinya menjadi LKM bahkan dari data yang tertera pada situs OJK total LKM yang terdaftar per bulan september 2017 hanya sejumlah 167 dan hanya terdapat 1 BMT yang berasal dari Yogyakarta. Data yang di himpun total BMT di Yogyakarta yang tergabung dalam INKOPSYAH (Induk Koperadi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil) sejumlah 26 Lembaga, namun sayangnya tidak satu-pun BMT tersebut terdaftar dalam Lembaga Keuangan Mikro yang masuk daftar pada OJK sebagaimana data terakhir yakni Tahun

2017⁹. Hal ini juga diperparah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Kegiatan dan Pembiayaan Syariah yang pada intinya mengkonversi LKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hal ini tentu berseberangan dengan Undang-undang Lembaga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Melihat fakta yang demikian dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali BMT yang belum menjalankan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan belum mengkonversi BMT menjadi Lembaga Keuangan Mikro, sehingga masih terdapat dua model pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yakni LKMS yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan LKMS yang belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi. Dari berbagai aspek tentu banyak kesamaan dari Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi misalnya terkait landasan mengenai bentuk badan hukum Koperasi akan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan apabila dilihat sebagai lembaga keuangan syariah keduanya akan tunduk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN, dan apabila melihat tujuan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini yakni untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat khususnya pada sektor mikro dan masyarakat menengah ke bawah, sehingga

⁹ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/LKM-Terdaftar-OJK.aspx>, LKM Terdaftar pada OJK, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut pada LKMS yang berbadan hukum koperasi dan model pengawasan yang sesuai dengan perundang-undangan bagi LKMS yang ada di Indonesia khususnya pada wilayah D.I Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi di D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana perbandingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi di D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana model pengawasan yang sesuai dengan Undang-undang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. **Penelitian ini bertujuan untuk:**
 - a. Menjelaskan praktik pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi di D.I Yogyakarta.
 - b. Menjelaskan perbandingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi di D.I Yogyakarta
 - c. Memaparkan model pengawasan yang sesuai dengan Undang-undang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

2. Adapun mengenai manfaat penelitian ini untuk:

- a. Memberikan bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan kajian model pengawasan yang sesuai dengan Undang-undang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang problem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penullis telah membaca beberapa penelitian sejenis lainnya yang membahas mengenai Pengawasan OJK terhadap BMT di Indonesia yang antara lain

Sebuah jurnal yang membahas mengenai persoalan yang dihadapi oleh OJK dalam menjalankan peran pengawasan dan optimalisasi peran pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BMT di Yogyakarta, yang mana penelitian ini berjenis normatif empiris yang kemudian menarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan pengawasan OJK menghadapi beberapa persoalan yang antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas BMT, inkonsistensi pengaturan hukum terkait pengawasan, keterbatasan SDM dan teknologi.¹⁰

¹⁰ Anita Yunita dkk, "Optimaslisasi Peran Pengawasn Otoritas Jasa Keuangan Terhadap baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta," Hasil Penelitian Dasar Kolaboratif Dalam Negeri, UMY, 2021.

Penelitian yang berjudul Analisis Tarik-menarik otoritas pengawasan BMT antara Kementerian Koperasi dan OJK berangkat dari diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan kemudian dikuatkan dengan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 yang memberikan kewenangan pada OJK untuk mengawasi BMT yang mana termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro. Kesimpulan penelitian ini bahwa ternyata BMT tetap tidak berubah dan memilih menggunakan badan hukum Koperasi dan tunduk pada UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi¹¹

Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta OJK merupakan sebuah Tesis yang berangkat dari pertanyaan siapakah yang lebih berwenang mengawasi BMT antara Disperindagkop dan OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga yang lebih berwenang yakni OJK karena OJK memiliki landasan hukum yang kuat terkait pembinaan dan pengawasan KJKS BMT dan OJK merupakan lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank¹²

Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya, sebuah tulisan yang berangkat dari kegelisahan penulis melihat perkembangan BMT yang begitu masif tetapi banyak sekali dijumpai persoalan hukum yang antara lain pada aspek legalitas dan pengawasannya, dengan hasil kesimpulan bahwa pemerintah tidak

¹¹ Nindya Octariza, Muh. Rizwan Azzahidi, "Analisis Tarik Menarik Otoritas Pengawasan BMT antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, Islamika," *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.5 No.3 (Juli 2023).

¹² Epi Anggraeni, "Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta OJK," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2015).

mampu membuat suatu kebijakan tentang perlindungan hukum atas simpanan yang ada dan dijalankan oleh KJKS sebagaimana dalam perbankan justru yang terjadi yakni KJKS melemparkan tanggungjawab atas perlindungan simpanan kepada masing-masing KJKS dan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada KJKS dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.¹³

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum menurut Abdul Manan yakni serangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam bermasyarakat. Hukum juga mempunyai corak yang bersifat konstan dan hukum berupa satu organ atau peraturan yang bersifat abstrak. Sehingga hukum berfungsi sebagai aturan bagi berbagai kepentingan manusia, dan juga memberikan sanksi bagi manusia yang melanggarnya.¹⁴

Ketaatan dapat disamakan dengan perbuatan untuk mematuhi aturan yang telah berlaku dan sah. Ketaatan yang seperti ini bukan muncul karena adanya aparat negara maupun sanksi yang bersifat tegas, akan tetapi sikap ini muncul disebabkan karena adanya dorongan dan rasa tanggungjawab seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara yang patuh dan baik

Kepatuhan pada hukum yakni rasa sadar dengan manfaat hukum yang memunculkan perasaan “Kesetiaan” di lingkungan masyarakat kepada nilai atau norma hukum yang diterapkan pada aspek kehidupan bersama di

¹³ Thalib Noor Cahyadi, “Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol II, NO.2 (Desember 2012).

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

lingkungan dengan ditampakan dengan perilaku yang nyata akan rasa patuh terhadap nilai dan norma itu sendiri yang efeknya langsung dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat.¹⁵ Menurut Mustafa dan Soerjono Soekanto pada karyanya yang berjudul Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, terdapat satu kecenderungan pada masyarakat yang kuat untuk patuh pada hukum karena merasa takut dengan adanya sanksi negarif jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum. Sehingga salah satu efek negatif yang timbul yakni hukum akan tidak dipatuhi bilamana tidak terdapat pengawasan yang bersifat ketat atas pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum menitikberatkan pada adanya pengetahuan hukum, dan dari pengetahuan hukum inilah yang akan timbul suatu pengakuan dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat yang antara lain

a. Pengetahuan Hukum

Faktor ini menjadi yang pertama mempengaruhi kesadaran hukum, meskipun hukum telah di buat dan tersebar di kalangan masyarakat umum akan tetapi seseorang yang melanggar belum tentu bersalah karena masyarakat tidak memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga seseorang akan mengetahui apa saja yang dilarang dan diperbolehkan setelah mengetahui adanya hukum.

b. Pemahaman Hukum

¹⁵S.Maronie, “Kesadaran Kepatuhan Hukum,” <https://www.zriefmaronie.blospot.com>.diakses pada tanggal 27 Februari 2024.

Pemahaman hukum berarti tidak hanya memahami adanya hukum akan tetapi juga mengetahui isi, tujuan, manfaat dan juga konsekuensi pelanggarannya.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum dipatuhi. Sikap hukum berasal dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum menjadi indikator paling penting dalam menentukan kesadaran hukum warga negara. Pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakat. Sehingga perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang dapat di baca dari derajat ketaatan hukum warganya¹⁶

Menurut Soerjono terdapat 3 indikator kepatuhan hukum, antara lain yakni:

a. *Compliance*

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi pengharhaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan oleh keyakinan apapun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan Agen yang mempengaruhi didasarkan pada “cara-kontrol” dan

¹⁶ Pandu, Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri, dan contohnya dalam masyarakat, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>, diakses pada 25 Desember 2024.

sebagai konsekuensinya orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”

Artinya seseorang akan berusaha patuh pada suatu peraturan karena mengharapkan memperoleh suatu imbalan dari perbuatannya serta berusaha untuk terhindar dari hukuman atau sanksi yang berlaku apabila ia melanggarnya. Maka sikap patuh ini semata-mata karena hasil dari pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemegang kuasa dan bukan karena adanya keyakinan dan rasa untuk mencapai tujuan dari kaidah hukum itu sendiri. Hasil yang ditimbulkan dan efeknya yakni seseorang akan bersikap patuh pada suatu hukum atau peraturan apabila telah adanya pengawasan yang bersifat ketat untuk memastikan terimplementasikannya peraturan dan kaidah hukum yang berlaku. .

b. *Identification*

Pada jenis kepatuhan ini seseorang dapat melakukan ketaatan hukum karena tujuan agar anggota kelompok tetap aman dikarenakan adanya hubungan dekat dengan pejabat atau pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerapkan aturan hukum tersebut dan bukan karena nilai yang terkandung pada kaidah hukum atau aturan tersebut. Sehingga seseorang akan patuh atau tidaknya pada aturan akan melihat keuntungan yang didapatkan dari hubungannya dengan pemilik wewenang sehingga kepatuhan ini sangat bergantung pada hubungan baik dan buruknya interaksi antara kelompok masyarakat dengan pemilik kuasa.

c. *Internalization*

Ketaatan masyarakat pada kaidah hukum pada tingkatan ini karena seseorang telah secara langsung merasakan manfaat atau buah imbalan dari ketaatannya. Kaidah ini berisikan nilai-nilai atau norma yang dianut. Hasilnya yakni seseorang akan melakukan ketaatan murni karena berharap akan manfaat dari nilai intrinsik suatu peraturan. Titik utama dalam proses ini seseorang akan percaya murni pada tujuan dan kaidah dari suatu peraturan yang bersangkutan dan tidak sama sekali terpengaruh oleh nilai kelompok maupun pengaruh dari pemegang kekuasaan juga pengaruh pengawasan. Pada titik ini merupakan titik derajat kepatuhan yang tertinggi, yang hal ini dapat terjadi karena hukum yang ada dan berlaku telah sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat¹⁷

Fungsi kita mengetahui dan memahami beberapa jenis ketaatan pada hukum maka kita dapat memetakan dan mengidentifikasi efektivitas hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga kesimpulannya apabila terdapat banyak masyarakat yang menaati peraturan atau perundang-undangan karena didasarkan pada ketaatan identification atau compliance maka kualitas ketaatan hukum pada masyarakat masih cukup rendah dan berlaku sebaliknya apabila di lingkungan masyarakat yang menaati hukum atau peraturan perundang-undangan karena didasarkan pada ketaatan yang berupa internalisation, maka ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

undangan dinilai tinggi kualitas dan keefektifan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehubungan dengan itu menurut Ernst Utrecht (1963:72) dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, terdapat beberapa alasan masyarakat mematuhi hukum diantaranya:

- a. Kondisi dimana seseorang telah merasa bahwa adanya peraturan berlaku juga sebagai hukum. Sehingga mereka dapat merasakan pentingnya peraturan atau hukum yang berlaku.
- b. Agar terciptanya perasaan ketentraman seseorang diharuskan menerima peraturan sehingga untuk menghindari kesukaran dalam kehidupan seseorang harus memilih untuk berlaku taat pada hukum.
- c. Apabila luas kepentingan seseorang dibatasi cenderung akan mendorong seseorang untuk merasa membutuhkan suatu peraturan hukum
- d. Seseorang atau masyarakat bersikap patuh pada hukum atau peraturan disebabkan karena munculnya paksaan (sanksi) sosial. Yang mana orang akan merasakan perasaan malu dan khawatir dituduh sebagai pihak yang *asosisasi* jika seseorang tersebut melanggar hukum.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan yakni segala usaha pengamatan atas pelaksanaan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan dengan baik. Sehingga praktik pengawasan dilaksanakan pada saat kegiatan operasional sedang berjalan yang maknanya (a) sudut

pandang waktu pengawasan dilaksanakan yakni saat ini (b) target pengawasan fokus pada ada atau tidaknya keterkaitan dengan rencana, (c) pengawasan memiliki sifat preventif.¹⁸

Pengawasan memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin semua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana, termasuk juga pada strategi yang sebelumnya telah dibuat tanpa melihat tingkatan mana rencana ditetapkan. Sehingga pengawasan yang ada sebagai upaya pencegahan munculnya deviasi operasional yang telah direncanakan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, selain itu juga memastikan tidak hanya sesuai rencana akan tetapi juga melihat dan membuat target efektif dan efisiensi kerja yang terbaik.

Sejatinya pengawasan penting karena berangkat dari kenyataan bahwa manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai makhluk yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan baik dari arti interpretasi makna suatu rencana, pengetahuan, kemampuan ataupun keterampilan. Artinya kendati manusia telah melakukan sesuatu dengan iktikad yang baik, loyalitas dan dedikasi yang tinggi dan telah melakukan upaya mengerahkan kemampuan secara maksimal, para penyelenggara kegiatan operasional masih dapat melakukan kesalahan. Kenyataannya menyatakan tidak seluruh anggota suatu organisasi yang selalu menampilkan perilaku yang demikian. Baik dikarenakan unsur kesengajaan maupun tidak, perilaku negatif seringkali ada

¹⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 258.

dan mempengaruhi kinerja yang mana faktornya pun beragam. Sehingga adanya pengawasan menjadi mutlak dilakukan.¹⁹

Terdapat beberapa teknik dalam melakukan pengawasan agar dapat berjalan secara maksimal, yang mana antara lain *Pertama* manajemen melaksanakan pengamatan atau observasi secara langsung dengan tujuan untuk memastikan bagian petugas operasional bekerja dan menjalankan tugasnya, *Kedua* melihat pelaporan berupa laporan yang bersifat lisan juga laporan tertulis yang berasal dari laporan atasan yang melakukan pengawasan pada bawahannya langsung, *Ketiga*, dengan menggunakan kuisioner dan responden diambil dari staf atau bagian yang melaksanakan kegiatan operasioanal, *Keempat* dengan wawancara bilamana dirasa dibutuhkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggunakan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen dengan memfokuskan pada 4 jenis lembaga yakni BMT, LKMS, OJK dan Dinkop di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian Deskriptif – Analitik

Artinya dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan objek atau subjek penelitian berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul atau apa adanya. Dengan berdasarkan pada fakta tersebut kemudian dianalisis dengan berdasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum berupa kajian teori-teori,

¹⁹ Ibid., hlm. 258-259.

peraturan perundang-undangan/ hukum, dan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan

Dengan data-data yang diperoleh selama dalam proses penelitian penulis akan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni dengan menganalisis data lapangan berkaitan praktik pengawasan terhadap LKMS oleh OJK dan Dinkop di wilayah D.I Yogyakarta dan model pengawasan yang ideal untuk lembaga tersebut disandingkan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang ada

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 jenis yakni:

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mana data berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan melalui lisan, tindakan atau perilaku dari subjek yang dapat dipercaya yakni subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti²⁰. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan data pustaka dari 3 LKMS di bawah pengawasan OJK yakni LKM Almuna Berkah Mandiri, LKM Sunan Pandanaram, LKM Unisa, 2 LKMS yang berada di bawah pengawasan Dinkop yakni KSPPS BMT ARAFAH dan KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri, OJK dan Dinkop D.I Yogyakarta dan dokumen-dokument terkait.

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber data yang telah ada sebelumnya. Yang mana didapatkan dari beberapa sumber seperti Buku-buku, laporan, Jurnal dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme dan cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara komunikasi secara verbal dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung dari sumbernya. Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang artinya penulis berpegang pada pedoman wawancara yang hanya memuat bagian-bagian pokok penting dan garis besar yang akan menjadi fokus pertanyaan. Dalam hal ini responden dapat melakukan respon dan jawaban secara bebas dan spontan sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas hal ini karena responden secara bebas mengemukakan informasi sehingga dapat memperluas pandangan peneliti²¹. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan metode purposif sampling yang mana penulis akan memilih untuk melakukan wawancara kepada beberapa LKMS dibawah OJK dan LKMS di bawah Dinkop, OJK dan Disnakertranskop Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah berusaha mengumpulkan dan menemukan data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

²¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 178-182.

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan dalam rangka penelusuran dokumen lembaga yang mejadi objek penelitian yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data penulis memakai analisis data kualitatif. Metode kualitatif merubah data menjadi temuan. Metode kualitatif ini bersifat induktif adalah memulai dari realita, fakta, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif artinya berawal dari sesuatu yang sifatnya khusus ke umum. Peneliti yang menggunakan metode ini berkeinginan untuk memahamai suatu gejala secara menyeluruh, termasuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang mempengaruhinya. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru²²

I. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam menyusun tesis ini terdiri atas lima Bab dimana tersusun secara berurutan dari Bab satu sampai dengan Bab lima yang mana antar bab tersusun rapi dan saling keterkaitan

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu

²² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120-121.

masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab selanjutnya, yang mana menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman aras isi yang disajikan.

Bab Kedua Landasan teori yang membahas mengenai Lembaga Keuangan Mikro dan Pengawasannya yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada di lapangan.

Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Objek penelitian yakni Praktik Pengawasan oleh OJK dan DINKOP terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi di D.I Yogyakarta

Bab Empat berisi analisis atas temuan dilapangan yang dipadukan dengan teori yang disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. yakni Analisis Perbandingan Pengawasan oleh OJK dan DINKOP terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi di D.I Yogyakarta dan Model pengawasan terhadap LKMS yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia

Bab Lima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada LKMS dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dengan dua metode yakni Onsite dan offsite akan tetapi belum dapat berjalan secara maksimal karena tercatat di D.I Yogyakarta sampai saat ini baru terdapat 3 :LKMS yang diawasi oleh OJK yaitu LKM Almuna Berkah Mandiri, LKM UNISA, dan LKM Sunan Pandanaran, hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dari LKMS khususnya di D.I Yogyakarta, sedangkan LKMS yang lain masih diawasi oleh DINKOP meskipun apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKMS pengawasan yang dilakukan oleh DINKOP bertentangan dengan Undang-undang sehingga fungsi pengawasan terhadap LKMS tidak berjalan dengan baik, terbukti banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada LKMS hal ini karena pada peraturan DINKOP tidak ada sanksi yang secara tegas mengatur LKMS tersebut, meskipun demikian hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap LKMS yang tidak patuh hukum.
2. Pengawasan oleh DINKOP terhadap LKMS berbadan hukum koperasi meliputi bimbingan dan konsultasi pelaksanaan rapat anggota tahunan, sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi sedangkan sanksi yang diterapkan sangatlah ringan bagi LKMS yang melanggar hanya diberikan teguran, sedangkan

pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan yakni pada tanggal 30 April, 31 Agustus, 31 Desember dan terdapat sanksi administratif berupa denda yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran, sanksi peringatan, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan sanksi Pencabutan Izin Usaha, terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi di D.I Yogyakarta, meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, LKMS berada di bawah pengawasan OJK akan tetapi hingga saat ini masih sangat sedikit LKMS yang patuh menunjukkan Undang-undang ini tidak terimplementasi dengan baik.

3. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang bertujuan untuk menata kembali Lembaga keuangan yang menjalankan usaha pada sektor keuangan, dengan pentaan ulang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukumkoperasi diharapkan dapat mengembalikan marwah serta kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia

B. SARAN

Pengembalian nama baik dan citra Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia haruslah didukung oleh berbagai pihak baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat khususnya masyarakat Muslim di Indonesia demi terwujudnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih dan Hukum Ekonomi Islam

- Yunita, Anita dkk, Optimaslisasi Peran Pengawasn Otoritas Jasa Keuangan Terhadap baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta, Hasil Penelitian Dasar Kolaboratif Dalam Negeri, UMY, 2021.
- Silviana , Elizza, Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak), Publikasi Ilmiah, (2008).
- Anggraeni, Epi, Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta OJK, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2015.
- Fajar, Mekanisme Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam Persepektif Hukum Bisnis Syari'ah, *Az Zarga'*, Vol. 10 No.2, Desember 2018.
- Yunindya, Fitri, Analisis Lendasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia bersarakan Undang-undang terkait, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2014).
- Yudia Putri, Nabilla, Analisis Penerapan Hukum Jaminan Pada BMT Mekar Da'wah, BMT Al-Fath IKMI, dan BMT At Taqwa, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Octariza, Nindya, Muh. Rizwan Azzahidi, Analisis Tarik Menarik Otoritas Pengawasan BMT antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, Islamika, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol.5 No.3, Juli 2023.
- Dewi Masyithoh, Novita, Analisis Normatif Undang-undang no 1 tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Economica*, Vol V Edisi 2, Oktober 2014.
- Mu'tamar Almahmudi, Nufi, PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI KSPPS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di KSPPS BMT SM KRAMAT dan KSPPS BMT NURMA Kebumen), *Tesis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2022.
- Noor Cahyadi, Thalís, Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol II, NO.2 , Desember 2012.

Sri Haryani, Wiwin, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3, Oktober 2012.

2. Hukum

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 *jo* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Keputusan Menteri Koperasi Nomo 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Kegiatan dan Pembiayaan Syariah

4. Lain-lain

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/LKM-Terdaftar-OJK.aspx>, LKM Terdaftar pada OJK, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

S.Maronie, “[Kesadaran](#) Kepatuhan Hukum,” <https://www.zriefmaronie.blospot.com>.diakses pada tanggal 27 Februari 2024.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

